



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PDIP dan Partai Demokrat Permasalahkan Sengketa Hasil Pileg Provinsi KALSEL ke MK

Jakarta, 2 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD dan DPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 pada Kamis (2/5), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Untuk Panel 1, Majelis Hakim Panel yang memimpin adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Suhartoyo akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Permohonan yang teregistrasi dengan 2 nomor perkara ini terdiri dari (1) 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan (2) 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Demokrat.

Dalam sengketa hasil pileg Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ini, PDIP mempersoalkan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel II. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan pada proses rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang dan mengajukan Permohonan Pemeriksaan dan Rekomendasi perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Perhitungan serta Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keberatan ini akibat adanya perpindahan suara sah PDIP kepada Partai Amanat Nasional (PAN). Seharusnya perolehan suara sah PDIP pada Dapil Kalsel II adalah 89.875 dan PAN 262.315.

Sedangkan untuk permohonan dari Partai Demokrat, mempersoalkan tentang adanya penambahan suara sebesar 6.066 untuk PAN. Sebaliknya, terdapat pengurangan 1 (satu) suara untuk Pemohon dalam hal ini Partai Demokrat. Penambahan dan pengurangan suara ini terjadi pada 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Banjar serta 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Menurut Pemohon perolehan suara akhir yang benar bagi Partai Demokrat adalah sebesar 89.980 suara dan bagi PAN sebesar 88.536 suara.

Dalam Petitum permohonannya, PDIP dan Partai Demokrat memohon MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan menetapkan perolehan suara yang benar adalah versi para Pemohon.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130